



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 012/PW.01-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PA/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama dilingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ihtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurif b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi

Pemilihan .....

Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 [jdih.kpu.go.id/sultra/butur](http://jdih.kpu.go.id/sultra/butur) Tahun 2020 .....

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 04/PW.01-BA/7410/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

KESATU .....

Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana jangka menengah;
  - b. Rencana kinerja tahunan;
  - c. Rencana kerja dan anggaran;
  - d. Perjanjian kinerja;
  - e. Laporan kinerja dan;
  - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk ;
- a. Melakukan revidi atas capaian kinerja setiap kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

KELIMA .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub/Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 012/PW.01-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>CARA PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Terwujudnya Sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Buton Utara yang akuntabel dan sesuai dengan standar Akuntabilitas Pemerintah	Dari jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>CARA PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		<p>Persentase keterbukaan informasi Publik</p>	<p>Membandingkan jumlah Laporan Keuangan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dengan jumlah Seluruh Laporan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan Laporan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan</p>
2	<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan</p>	<p>Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilu/Pemilihan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Buton Utara	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilihan Umum /Pemilihan	Hasil Putusan sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid